PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026.
2026
PERBUP NO. 16, BD 2026/NO. 811, 5 HLM.
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026.

ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah .
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU no. 25 Tahun 2004;UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; UU No 59 Tahun 2024;PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERPRES No. 12 Tahun 2025; PEMENDAGRi No.86 Tahun 2017; PEMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PEMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PEMENDAGRI No. 18 Tahun 2020; PEMENDAGRI No. 10 Tahun 2025; PERDA PROV. KALTENG No. 3 Tahun 2025; PERDA KAB. GUNUNG MAS No. 7 Tahun 2019 PERDA KAB. GUNUNG MAS No. 5 Tahun 2024; PERDA KAB. GUNUNG MAS No. 6 Tahun 2025 .

CATATAN :
- Dalam Peraturan Bupati ini : 1. Ketentuan Umum; 2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 3. Ketentuan Penutup.
 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Juli 2026, dan ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2026.
- Lampiran 608 Hlm.